

## 42 PAKET PEKERJAAN JALAN DI KABUPATEN CILACAP AKAN DILAKSANAKAN



**Sumber Gambar:**

<https://radarbanyumas.disway.id/upload/a5b2b69d77e905b84989cb6841b39370.jpg>

### **Isi Berita:**

CILACAP, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Peningkatan jalan kabupaten di tahun 2024 terus dilakukan. Penanganan peningkatan jalan tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Cilacap, mulai Kecamatan Nusawungu hingga Kecamatan Dayeuhluhur.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Cilacap, Hasanuddin mengatakan, terdapat 42 paket pekerjaan konstruksi jalan dengan nilai paket yang bervariasi.

"Jenis pekerjaannya peningkatan jalan kabupaten. Pekerjaan konstruksi jalan ini bersumber dari APBD 2024 sebesar Rp 103 miliar," katanya.

Berdasarkan data, salah satu peningkatan jalan kabupaten akan dilakukan di wilayah Cilacap timur.

Diantaranya, peningkatan Jalan Kedungbenda - Bodo (Jetis Nusawungu), senilai Rp 1.031.741.000, Jalan Mujur - Bangsa (Kroya) senilai Rp 3.057.331.000, Jalan Gentasari - Mujur (Kroya) senilai Rp 3.267.163.000.

Kemudian Jalan Binangun - Pesawahan (Binangun) senilai Rp 2.167.300.000, Jalan Pesawahan - Pagubugan (Binangun) senilai Rp 3.304.179.000 dan Jalan Binangun - Widarapayung Wetan (Binangun) senilai Rp 1.707.641.000.

Camat Binangun, Agus Wantoso mengatakan, pembangunan di wilayahnya diharapkan bisa merata khususnya dalam kemajuan desa.

"Tahun ini selain jalan, kami juga menyampaikan kepada teman-teman kepala desa ada jalan-jalan desa, drainase perlu mendapatkan perhatian agar perekonomian dan juga para petani masyarakat bisa terbantu. Kita tingkatkan itu masuk APBDes, namun tidak bisa cepat harus di proses," katanya.

Agus menjelaskan, perlu dilakukan permusyawaratan tingkat desa yang nantinya dituangkan dalam APBDes dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

"Terkait infrastruktur sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian. Karena 10 program prioritas Pj Bupati, pembangunan infrastruktur masuk dan perlu dilaksanakan tingkat bawah di tingkat bawah. Nantinya dampaknya sangat luas untuk kemajuan di desa," kata dia. (ray)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/105683/42-paket-pekerjaan-jalan-di-kabupaten-cilacap-akan-dilaksanakan>, “42 Paket Pekerjaan Jalan di Kabupaten Cilacap Akan Dilaksanakan”, tanggal 16 Mei 2024.
2. <https://www.tiktok.com/@cimedtv/video/7366223500278762753>, “Ini Dia daftar Lengkap Tender 42 proyek Konstruksi Jalan Kabupaten Cilacap yang Siap Dibangun”, tanggal 16 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*